

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pencemaran lingkungan yang terjadi akibat kesalahan yang telah dibuat rumah sakit dan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH). Rumah sakit kurang baik dalam mengelola limbah cair dan udaranya sehingga menyebabkan air limbah serta polusi udara dan tidak sehat menyebar ke daerah sekitar rumah sakit. Hal ini terjadi akibat faktor kurangnya anggaran yang dimiliki rumah sakit untuk membangun IPAL rumah sakit dan belum adanya kesadaran rumah sakit akan tanggung-jawab untuk melaporkan hasil pengelolaan limbah kepada BPPLH.

Pada manajemen POAC yang dilakukan oleh BPPLH dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan pengawasan yang dilakukan masih belum efektif, karena dilakukan hanya setahun sekali, yang seharusnya dilakukan dua kali dalam setahun. Hal ini disebabkan oleh terlalu banyaknya pengawasan yang harus dilakukan oleh BPPLH terhadap lembaga dan usaha yang berkaitan dengan lingkungan dan terbatasnya

- anggaran yang diterima oleh BPPLH dalam melakukan pengawasan;
2. Pada aspek *Organizing* (pengorganisasian) BPPLH telah melakukan pengorganisasian dengan baik. Hal itu terlihat pada koordinasi yang telah dilakukan secara internal dan eksternal dengan lembaga lain;
 3. Pada aspek *Actuating* (Pelaksanaan) walaupun BPPLH sudah melakukan mekanisme yang efektif namun dinilai secara keseluruhan belum efektif dalam melakukan pelaksanaan pengawasan, yang ditunjukkan dengan masih terdapat hal yang belum sesuai dengan teknis pengelolaan limbah rumah sakit;
 4. Pada Aspek *Controlling* (Pengawasan), pengawasan masih belum efektif. Pada kenyataannya memang benar BPPLH Kota Bandar Lampung telah memberikan Surat Peringatan kepada Rumah Sakit, tetapi pada tindak lanjut yang dilakukan terdapat intervensi dari pemerintah daerah kepada BPPLH, yang membuat BPPLH lemah dan tidak bisa melakukan tindakan tegas. Pada aspek ini BPPLH telah melakukan kesalahan yang fatal karena akhirnya BPPLH tidak memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti kasus pencemaran ini ke tahap tindak pidana.

Secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan oleh BPPLH bisa dikategorikan tidak efektif, karena aspek perencanaan pengawasan, aspek pelaksanaan pengawasan, aspek pengawasan terhadap petugas pengawas masih kurang maksimal. Pengawasan tidak efektif ini juga didasari tidak

maksimalnya BPPLH Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam pengawasan.

1. Pada prinsip transparansi, tidak terdapat keterbukaan informasi kepada publik. BPPLH seakan-akan menyembunyikan pencemaran yang terjadi.
2. Pada prinsip keadilan penerapan hukum BPPLH kota Bandar Lampung dipandang masih melakukan tebang pilih dalam menerapkan hukum. Seharusnya BPPLH Kota Bandar Lampung merekomendasikan kepada PPLH untuk menindaklanjuti pencemaran yang terjadi ke jalur hukum.
3. Pada prinsip akuntabilitas, BPPLH dinilai tidak maksimal dalam menerapkan prinsip ini. Masyarakat sulit untuk mendapatkan pertanggungjawaban informasi yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan .

B. Saran

1. Dalam aspek perencanaan pengawasan yang terhambat oleh dana, pemerintah daerah disarankan agar dapat menambahkan anggaran dalam bidang pengawasan dan Pemerintah daerah harus menempatkan lebih banyak karyawan dalam organisasi BPPLH.
2. Dalam aspek pelaksanaan pengawasan, diharapkan pemerintah daerah dalam hal ini PPLH agar dapat ikut serta langsung mengawasi petugas BPPLH agar tidak melakukan kegiatan pengawasan tidak hanya sekedar formulitas atau melakukan perbandingan data yang dilampirkan oleh BPPLH dengan kondisi lapangan secara langsung

3. Untuk mencegah pencemaran terjadi kembali, pemerintah harus membangun sistem dalam pengawasan. Sistem tersebut ialah bekerja sama dengan konsultan diluar pemerintahan unuk membuat pengelolaan limbah berbasis teknologi. Konsultan yang memiliki sertifikat, lab yang bersertifikat standar, dan petugas konsultan yang memiliki seritfikat standar dalam melakukan pengawasan dan pembuatan teknologi.
Teknologi tersebut adalah teknologi *extended aeration* yaitu pengolahan limbah menggunakan dimodifikasi prosedur lumpur aktif. Penggunaan teknologi ini banyak digunakan di negara Jepang dan Rumah Sakit Besar di Jakarta seperti Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Hasil air yang digunakan dapat digunakan untuk menyiram tanaman dan mencuci kendaraan.
4. Untuk meningkatkan pengawasan, diharapkan pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat sekitar rumah sakit untuk melakukan pengawasan. Kerjasama dengan masyarakat ini dimulai dengan memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat tentang gejala-gejala pencemaran.
5. Pemerintah daerah diharapkan membangun teknologi bio indikator air pada outlet pembunagan air limbah yang dapat dipantau dan diawasi seluruh masyarakat daerah rumah sakit.